BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa;
   b. prinsip penyusunan APB Desa;
   c. kebijakan penyusunan APB Desa;

d. teknis penyusunan APB Desa; dan

e. hal khusus lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal ... 30 Desember 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

Diundangkan di Lolak
pada tanggal ... 30 Desember 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan strategi pembangunan yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yakni:

Misi ke-1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;

Misi ke-2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Misi ke-3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal;

Misi ke-4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bebas KKN.

Misi ke-5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai lumbung pangan di Indonesia timur

Adapun tema atau fokus pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 berdasarkan RPD tahun 2023-2026, adalah "**Memaksimalkan Kontribusi Pertanian, Industri dan Pariwisata didukung sarana prasarana dan SDM yang memadai serta berkelanjutan**". Untuk prioritas karena wajib dengan sendirinya, adalah:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Layanan umum; dan
4. Urusan pemerintahan.

Sedangkan kebijakan prioritas pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 meliputi:

1. Pemerataan pembangunan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan;
2. Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
4. Penguatan koperasi, UMKM, dan industri pengolahan;
5. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
6. Optimalisasi Dana Desa untuk pengembangan perekonomian Desa;
7. Peningkatan infrastruktur dasar;
8. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
10. Ketersediaan dan distribusi pangan; dan
11. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

1. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
3. penanggulangan kemiskinan.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa;

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa);
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Besa, dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa terdari dari :

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri dari:

a. hasil usaha Desa, meliputi :
   1) hasil pengelolaan tanah kas Desa;
   2) hasil pengelolaan pasar Desa;
   3) hasil pengelolaan pasar hewan;
   4) hasil pelelangan ikan yang dikelola Desa; dan
   5) hasil usaha Desa lainnya.

b. hasil aset Desa, meliputi :
   1) tanah milik kas Desa;
   2) tambatan perahu;
   3) pasar Desa;
   4) pemandian umum yang dikelola Desa;
   5) bangunan Desa;
   6) obyek rekreasi yang dikelola Desa;
   7) jaringan irigasi; dan
   8) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

c. swadaya, partisipasi, gotong royong, meliputi :
   1) hasil swadaya;
   2) hasil gotong royong; dan
   3) hasil partisipasi lainnya.

d. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, meliputi :
   1) pungutan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang pungutan Desa;
   2) hasil penjualan aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan;
   3) hasil pelepasan tanah Desa tahun berjalan;
   4) bunga simpanan uang di bank;
   5) tuntutan ganti kerugian;
   6) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

7) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
8) lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis :

a. Dana Desa;
b. ADD;
c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
d. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

3. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Kelompok lain-lain Pendapatan Desa yang sah terdiri atas jenis pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat meliputi :

a) pendapatan hibah dari Pemerintah;
b) pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
c) pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
d) lain-lain Pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Belanja Desa

Belanja Desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran Desa digunakan untuk mendanai:
   1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
   2) pelaksanaan pembangunan Desa;
   3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
   4) pemberdayaan masyarakat Desa.
b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
   1) pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
   2) tunjangan dan operasional BPD.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selengkapnya struktur belanja pada APB Desa terdiri atas:

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain bagi Sangadi dan perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja pegawai dalam pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

   Selanjutnya, belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa (*kode rekening 1.1.01*). Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun anggaran 2025 besaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
   b. Tunjangan jabatan Sangadi dan sekretaris Desa (*kode rekening 1.1.01*). Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun anggaran 2025, besaran tunjangan jabatan Sangadi dan sekretaris Desa setiap bulan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
   c. Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD (*kode rekening 1.1.05*). Dalam penyusunan Rancangan APB Desa tahun anggaran 2025, besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD setiap bulan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan/atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

   a. Belanja operasional Pemerintah Desa (*kode rekening 1.1.04*). Terdiri atas pengadaan alat tulis kantor dalam rangka memenuhi kebutuhan kantor, perlengkapan perkantoran, cetak dan penggandaan, benda pos, honorarium PPKD, honorarium pejabat pemeriksa barang, pakaian dinas/seragam/atribut Sangadi dan perangkat Desa, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas Sangadi dan perangkat Desa dan kebutuhan operasional Pemerintah Desa lainnya. Penyusunan anggaran untuk operasional Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Standar biaya yang digunakan dalam penyusunan APB Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Barang dan Jasa tahun anggaran berkenaan dan/atau berdasarkan harga pasar yang berlaku di Desa setempat atau di Desa sekitar lainnya;
2) Sumber dana untuk operasional Pemerintah Desa berasal dari Dana Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari total pagu sebagaimana diatur dalam;
3) Honorarium pemeriksa barang yang berasal dari perangkat Desa, dianggarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Untuk kegiatan ini setiap Desa mengangkat 1 (satu) orang pemeriksa barang yang berasal dari unsur perangkat Desa;
4) Belanja perjalanan dinas Sangadi dan perangkat Desa:
   a) perjalanan dinas ke Kecamatan:
      (1) Sangadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; dan
      (2) perangkat Desa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
   b) perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten:
      (1) Sangadi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
      (2) perangkat Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
   c) perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah provinsi:
      (1) Sangadi:
         - biaya transport pergi-pulang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar sesuai kwitansi/tiket;
         - uang harian sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari; dan
         - biaya penginapan paling banyak Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per hari dibayar sesuai kwitansi.
      (2) perangkat Desa:
         - biaya transport pergi-pulang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar sesuai kwitansi/tiket;
         - uang harian sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari; dan
         - biaya penginapan paling banyak 782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per hari dibayar sesuai kwitansi.

d) perjalanan dinas luar Kabupaten luar wilayah provinsi:

(1) Sangadi:

- biaya tiket pesawat pergi-pulang Rp5.102.000,00 (lima juta seratus dua ribu rupiah);
- biaya transport ke bandara pergi-pulang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar sesuai kwitansi/tiket;
- biaya transport dari bandara ke tempat tujuan/tempat pelaksanaan pergi-pulang sebesar Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah) dibayar sesuai kwitansi/tiket;
- uang harian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per hari; dan
- biaya penginapan paling banyak Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per hari dibayar sesuai kwitansi.

(2) perangkat Desa:

- biaya tiket pesawat pergi-pulang Rp5.102.000,00 (lima juta seratus dua ribu rupiah);
- biaya transport ke bandara pulang-pergi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar sesuai kwitansi/tiket;
- biaya transport dari bandara ke tempat tujuan/tempat pelaksanaan pergi-pulang sebesar Rp512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah) dibayar sesuai kwitansi/tiket;
- uang harian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per hari; dan
- biaya penginapan paling banyak Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per hari dibayar sesuai kwitansi.

b. Penyediaan Operasional BPD (*kode rekening 1.1.06*). Belanja untuk alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam dan perjalanan dinas. Sumber anggaran untuk operasional BPD berasal dari ADD. Untuk perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

1) perjalanan dinas ke Kecamatan:

a) ketua dan wakil ketua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari; dan

b) anggota sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.

2) perjalanan dinas ke Kabupaten:
   a) ketua dan wakil ketua sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
   b) anggota sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

c. Penyediaan insentif/operasional RT (*kode rekening 1.1.07*). Penganggaran untuk insentif/operasional RT adalah bantuan uang dan/atau barang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat. Besaran insentif RT dianggarkan dengan ketentuan:
   1) Desa dengan jumlah RT 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), diberikan insentif paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang per bulan; dan
   2) Desa dengan jumlah RT 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh), diberikan insentif paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang per bulan.

   Desa juga dapat mengalokasikan anggaran untuk operasional RT untuk menunjang kegiatan RT selain insentif. Sumber anggaran untuk operasional RT berasal dari ADD dan/atau Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

d. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa (*kode rekening 1.2.02*) antara lain untuk pengecatan, belanja untuk alat-alat pemeliharaan, perbaikan maupun belanja pemeliharaan lainnya. Sumber anggaran untuk pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa berasal dari ADD dan/atau Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Khusus Desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangunan tahun 2024, dapat menggunakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pagu yang diterima untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Sangadi atau balai Desa.

e. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa, perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa, sreta pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa (*kode rekening 1.3.02*). Belanja untuk kegiatan ini terdiri atas alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, penjilidan dan honorarium kelompok kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran honor	Satuan
1.	penanggungjawab	Rp700.000	orang/kegiatan
2.	ketua	Rp500.000	orang/kegiatan
3.	anggota	Rp400.000	orang/kegiatan
4.	petugas pendata	Rp2.500	orang/kepala keluarga (*untuk data dasar keluarga*)
5.	petugas pendata	Rp2.000	orang/data (*untuk data Indeks Desa/ SDGs Desa*)

Ketentuan untuk kelompok kerja ditetapkan dengan keputusan Sangadi dengan susunan sebagai berikut:

1) Sangadi sebagai penanggungjawab;
2) sekretaris Desa sebagai ketua; dan
3) anggota paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD).

Dalam hal pendataan indeks Desa membangun pelaksanaannya adalah untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa yang terdiri atas:

1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
3) Pendataan pada tingkat keluarga;
4) Pendataan warga pekerja migran;
5) Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
6) Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat.

Selanjutnya teknis pelaksanaan mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sumber anggaran untuk kegiatan ini dapat menggunakan Dana Desa.

f. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif. (*Kode rekening 1.3.05*). Belanja untuk kegiatan ini terdiri atas alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, penjilidan, makanan dan minuman rapat yang berkaitan dengan pemutakhiran data penduduk kategori miskin, serta honorarium petugas pendata dengan mengacu pada ketentuan huruf e. Sumber anggaran untuk kegiatan ini dapat menggunakan Dana Desa.

g. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa. (*kode rekening 1.4.01; 1.4.02;1.4.03;1.4.04*). Belanja untuk kegiatan ini terdiri atas musyawarah perencanaan pembangunan Desa, musyawarah Desa non-reguler, penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dan lain-lain) serta penyusunan dokumen Keuangan Desa (APB Desa, perubahan APB Desa, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APB Desa). Belanja untuk kegiatan ini meliputi ATK, fotocopy serta makanan dan minuman rapat.

Dalam hal musyawarah Desa dilaksanakan dalam bentuk forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan dalam rangka pengembangan Desa inklusif serta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan dan pengembangan BUM Desa maka dapat menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa.

h. Penyusunan Kebijakan Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat Desa seperti penyusunan Peraturan Desa diluar dokumen perencanaan (*kode rekening 1.4.6*). Belanja untuk kegiatan ini antara lain ATK dan makanan dan minuman dalam penyelenggaraan musyawarah Desa. Dalam hal kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan Desa inklusif dan pembentukan/pengembangan BUM Desa maka dapat menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa.

i. Pengembangan Sistem Informasi Desa (*kode rekening 1.4.8*). Belanja pada kegiatan ini antara lain:
   1) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi sistem informasi Keuangan Desa (Siskeudes);
   2) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa dan PDT;
   3) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
   4) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, meliputi jasa pemasangan dan langganan internet;
   5) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic Human Development Worker* (e-HDW);
   6) pengadaan peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   7) radio *Single Side Band* (SSB);
   8) radio komunitas;
   9) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga; dan

10) bantuan insentif operator Desa, yakni bantuan berupa uang untuk personil non perangkat Desa atau tidak merangkap jabatan lainnya dalam Desa yang ditetapkan oleh Sangadi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas sekretaris Desa dalam mengelola semua hal yang berhubungan dengan data yang menggunakan fasilitas teknologi informasi. Besaran belanja untuk insentif operator Desa setiap bulan dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

j. Belanja untuk sub bidang pendidikan (*kode rekening 2.1.*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:

1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa. Belanja untuk kegiatan ini antara lain:
   a) bantuan honor guru taman belajar keagamaan diperuntukkan bagi masyarakat Desa yang mengajarkan pendidikan dan pembelajaran keagamaan dalam rangka mendukung kegiatan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa dalam upaya mewujudkan Desa inklusif. Pemberian bantuan honor ini diberikan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang untuk per bulan;
   b) insentif pemuka agama yang melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tingkat Desa dianggarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang untuk setiap bulan dengan sumber anggaran dari ADD.
   c) insentif guru pendidikan anak usian dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK), yakni bantuan untuk personil yang tidak mendapatkan insentif/honor dari APBD maupun APBN dan dianggarkan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang per bulan; dan
   d) peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik PAUD, tenaga pendidik TK, pengajar pusat kegiatan belajar masyarakat, dan pengajar taman belajar keagamaan;
2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan, taman bacaan Desa dan sanggar belajar milik Desa;
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, taman belajar keagamaan milik Desa;
4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar milik Desa; dan
5) Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Desa, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan.

k. Belanja untuk sub bidang Kesehatan (*kode rekening 2.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:

1) Penyelenggaraan pos kesehatan Desa dan polindes milik Desa. Alokasi belanja antara lain:
   a) untuk pengadaan obat-obatan;
   b) insentif/honor bidan Desa/perawat Desa yang bekerja dan tinggal di Desa diberikan paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang per bulan. Khusus untuk tenaga kesehatan yang bekerja dan tinggal di Desa dengan akses yang sulit dijangkau (Desa Kolingangaan, Desa Pomoman dan Desa Serasi) diberikan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap orang per bulan.
   c) insentif kader pembangunan masyarakat (KPM) diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang per bulan;
   d) operasional rumah Desa sehat (RDS) dialokasikan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dikelola oleh pengurus RDS yang ditetapkan melalui keputusan Sangadi;
   e) penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; dan
   f) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos kesehatan Desa dan polindes milik Desa lainnya.
2) Penyelenggaraan posyandu antara lain pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia dan insentif kader posyandu. Bantuan honor/tambahan insentif untuk kader kesehatan dan kader posyandu diberikan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap orang per bulan;
3) Penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan dan gizi;
4) Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan. Termasuk dalam belanja kegiatan ini meliputi:
   a) sosialisasi pencegahan *stunting* melalui RDS; dan
   b) kegiatan yang berkaitan dengan tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Desa; dan
5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu, pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa yang menjadi milik Desa;
6) Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional berupa sosialisasi dan promosi serta advokasi;

7) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya;
8) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotika dan prekursor narkotika.

l. Belanja untuk sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (*kode rekening 2.3*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pemeliharaan jalan milik Desa;
2) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman dan gang;
3) Pemeliharaan jalan usaha tani milik Desa;
4) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
5) Pemeliharaan prasarana jalan milik Desa antara lain gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase dan prasarana jalan lainnya;
6) Pemeliharaan gedung dan balai Desa serta kantor Desa dengan menggunakan sumber anggaran dari ADD dan/atau Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Khusus Desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangunan tahun 2023, dapat menggunakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pagu yang diterima untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Sangadi atau balai Desa;
7) Pemeliharaan pemakaman milik Desa dan situs bersejarah milik Desa;
8) Pemeliharaan embung milik Desa;
9) Pemeliharaan monumen, gapura dan batas Desa dengan menggunakan sumber anggaran dari ADD dan/atau Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
10) Pembuatan dan pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa; dan
11) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa.

m. Belanja untuk sub bidang Kawasan Permukiman (*kode rekening 2.4*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
2) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa, seperti mata air, tendon penampungan air hujan, sumur bor dan sumber air bersih lainnya. Kegiatan ini menjadi prioritas untuk mendukung pencegahan *stunting* tingkat Desa;
3) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga, seperti pipanisasi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah dukungan bagi program lintas sektoral. Kegiatan ini menjadi prioritas untuk mendukung pencegahan *stunting* tingkat Desa;

4) Pemeliharaan sanitasi permukiman, seperti gorong-gorong, selokan, parit dan fasilitas sanitasi lainnya di luar prasarana jalan. Kegiatan ini menjadi prioritas untuk mendukung pencegahan *stunting* tingkat Desa;
5) Pemeliharaan fasilitas jamban umum dan fasilitas MCK umum serta fasilitas lainnya. Kegiatan ini menjadi prioritas untuk mendukung pencegahan *stunting* tingkat Desa;
6) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa atau lingkungan permukiman seperti bak penampungan sampah, bank sampah dan lain sebagainya;
7) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah seperti drainase dan air limbah rumah tangga. Kegiatan ini menjadi prioritas untuk mendukung pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
8) Pemeliharaan taman ataupun taman bermain anak milik Desa.

n. Belanja untuk sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (*kode rekening 2.5*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pengelolaan hutan milik Desa;
2) Pengelolaan lingkungan hidup Desa; dan
3) Pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

o. Belanja untuk sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (*kode rekening 2.6*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Penyelenggaraan informasi publik Desa. Antara lain pembuatan poster atau baliho informasi APB Desa tahun anggaran 2025 dan poster atau baliho informasi laporan realiasi penggunaan APB Desa tahun anggaran 2024 untuk diketahui oleh warga;
2) Belanja untuk penyebarluasan informasi Desa melalui media massa; dan
3) Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi milik Desa;

p. Belanja untuk sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (*kode rekening 2.7*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
1) pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2) pemeliharaan pembangkit listrik tenaga biodiesel sebagai energi/ alternatif, seperti jarak dan sawit;
3) pemeliharaan pembangkit listrik tenaga matahari;
4) pemeliharaan pembangkit listrik tenaga angin;

5) pemeliharaan pembangkit listrik biogas, seperti kotoran sapi dan ayam; dan
6) pemeliharaan jaringan distribusi listrik yang bukan dari PLN.

q. Belanja untuk sub bidang Pariwisata (*kode rekening 2.8*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini difokuskan pada kegiatan pengembangan Desa wisata yang terdiri atas:
1) Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti: pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
2) Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
3) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
4) Pengembangan investasi Desa wisata; dan
5) Pengembangan kerja sama antar Desa wisata.

Kegiatan pada bidang ini menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa sebagai prioritas nasional.

r. Belanja untuk sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (*kode rekening 3.1*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan Desa, antara lain pembangunan poskamling, pelaksanaan jadwal ronda atau patroli keamanan Desa. Sumber anggaran kegiatan ini menggunakan ADD dan/atau Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada operasional Hansip dengan besaran anggaran paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh Pemerintah Desa;
3) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan masyarakat maupun dengan perangkat daerah untuk skala lokal Desa dengan menggunakan Dana Desa pada porsi operasional Pemerintah Desa. Sumber dana untuk kegiatan ini dapat menggunakan Dana Desa pada alokasi operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2);
4) Pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal Desa. Kegiatan ini dapat menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa;
5) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa. Kegiatan ini meliputi:
a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
b) alat pemadam api ringan (APAR) di Desa;

c) P3K untuk bencana;

d) penyediaan penunjuk jalur evakuasi.

6) Bantuan hukum untuk perangkat Desa dan masyarakat miskin dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan serta pembentukan paralegal di tingkat Desa. Khusus untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok marginal, dan rentan serta pembentukan paralegal di tingkat Desa dapat menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa; dan

7) Pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

s. Belanja untuk sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan (*kode rekening 3.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:

1) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa; dan

3) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan di Desa;

t. Belanja untuk sub bidang Kepemudaan dan Olahraga (*kode rekening 3.3*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:

1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;

2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan, seperti kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan dan lainnya untuk tingkat Desa;

3) Penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olahraga tingkat;

4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa; dan

5) Pembinaan karang taruna, klub kepemudaan dan olahraga. Kegiatan ini menggunakan sumber anggaran dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

u. Belanja untuk sub bidang Kelembagaan Masyarakat (*kode rekening 3.4*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:

1) Pembinaan lembaga adat, berupa pemberian operasional oleh lembaga adat di Desa dalam pengembangan budaya dan adat istiadat, pengadaan seragam dan perlengkapan adat bagi anggota lembaga adat dan perjalanan dinas bagi lembaga adat;

2) Pembinaan LKMD, LPM dan LPMD. Kegiatan belanja dapat berupa operasional dan perjalanan dinas LKMD, LPM dan LPMD;

3) Pembinaan PKK, berupa operasional tim penggerak PKK tingkat Desa, perjalanan dinas, pengadaan seragam maupun bantuan untuk menunjang kegiatan tim penggerak PKK tingkat Desa; dan
4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, berupa belanja untuk pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Belanja untuk sub bidang ini menggunakan sumber anggaran dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal Desa mengalokasikan biaya perjalanan dinas untuk anggota lembaga kemasyarakatan, maka dilakukan dengan ketentuan:

1) perjalanan dinas ke Kecamatan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
2) perjalanan dinas ke Kabupaten sebesar Rp150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari.

v. Belanja untuk sub bidang Kelautan dan Perikanan (*kode rekening 4.1*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pemeliharaan karamba dan kolam perikanan darat milik Desa;
2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai maupun pelabuhan kecil milik Desa;
3) Bantuan perikanan berupa bibit ikan, pakan ternak dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya penganggaran dilakukan melalui kode rekening belanja bantuan bibit tanaman, hewan dan ikan (*5.2.7.05*) untuk belanja barang dan jasa yang diserahkan ke pada masyarakat; dan
4) Pelatihan, bimtek, pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan.

w. Belanja untuk sub bidang Pertanian dan Peternakan (*kode rekening 4.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa. Kegiatan berupa:
   a) pembangunan lumbung pangan Desa;
   b) pengolahan pasca panen; dan
   c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hodroponik, atau bioponik;
4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana; dan
5) Pelatihan, bimtek, pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan.

x. Belanja untuk sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (*kode rekening 4.3*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Peningkatan kapasitas Sangadi, berupa belanja pelatihan dan bimbingan teknis bagi Sangadi dalam bentuk perjalanan dinas dan belanja kontribusi pelatihan/bimtek;
   2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa, berupa belanja pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat Desa dalam bentuk perjalanan dinas dan belanja kontribusi pelatihan/bimtek maupun belanja pelatihan yang dilaksanakan di Desa; dan
   3) Peningkatan kapasitas BPD, berupa belanja pelatihan dan bimbingan teknis bagi BPD dalam bentuk perjalanan dinas dan belanja kontribusi pelatihan/bimtek maupun belanja pelatihan yang dilaksanakan di Desa.

   Dalam pengalokasian untuk belanja kegiatan ini menggunakan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

y. Belanja untuk sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga (*kode rekening 4.4*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
   2) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan anak; dan
   3) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).

z. Belanja untuk sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (*kode rekening 4.5*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini yakni pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, KUD dan UMKM untuk pengurus koperasi dan KUD maupun pemilik dan pengelola UMKM. Dalam pelatihan ini menggunakan narasumber dari akademisi, perangkat daerah terkait dan tenaga professional.

aa. Belanja untuk sub bidang Dukungan Penanaman Modal (*kode rekening 4.6*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Pembentukan BUM Desa yang terdiri atas persiapan dan pembentukan awal BUM Desa bagi Desa yang belum terbentuk BUM Desa maupun bagi Desa-desa yang akan membentuk BUM Desa bersama; dan
   2) Pelatihan pengelolaan BUM Desa untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa.

bb. Belanja untuk sub bidang Perdagangan dan Perindustrian (*kode rekening 4.7*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
   2) Pengembangan industri kecil level Desa; dan
   3) Pembentukan, fasilitasi, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, antara lain pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan kelompok usaha ekonomi produktif lainnya.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

a. Belanja untuk sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa (*kode rekening 1.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan, antara lain kursi, meja, komputer, printer, kamera serta aset lainnya; dan
   2) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.

   Untuk kegiatan ini menggunakan sumber dana ADD. Dalam rangka mendukung penyelenggaran Desa digital maka pengadaan sarana dan prasarana berupa komputer dan perangkatnya dapat menggunaan sumber anggaran dari Dana Desa;
b. Pengembangan Sistem Informasi Desa (*kode rekening 1.4.8*). Belanja pada kegiatan ini antara lain pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital untuk mendukung program Desa digital. Sarana/prasarana tersebut meliputi pengadaan perangkat komputer dan *smartphone*;
c. Belanja untuk sub bidang Pendidikan (*kode rekening 2.1*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Dukungan penyelenggaraan PAUD antara lain pengadaan sarana untuk pembelajaran;
   2) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengadaan sarana dan prasarana, alat peraga edukatif PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, taman belajar keagamaan milik Desa; dan
   3) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, taman bacaan Desa, sanggar belajar milik Desa.
d. Belanja untuk sub bidang Kesehatan (*kode rekening 2.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, serta pengadaan sarana dan prasarana Posyandu dan Polindes milik Desa.

e. Belanja untuk sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (*kode rekening 2.3*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jalan milik Desa;
   2) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan/gang;
   3) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan jalan usaha tani;
   4) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan jembatan milik Desa;
   5) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan prasarana jalan Desa, antara lain gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain;
   6) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan balai Desa dan kantor Desa dengan menggunakan sumber anggaran dari ADD dan/atau Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
   7) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pemakaman milik Desa dan situs bersejarah;
   8) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan embung Desa; dan
   9) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan monumen, gapura dan batas Desa dengan menggunakan sumber anggaran dari ADD.

f. Belanja untuk sub bidang Kawasan Permukiman (*kode rekening 2.4*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sumur resapan;
   2) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sumber air bersih milik Desa, seperti mata air, tendon penampungan air hujan, sumur bor dan sumber air bersih lainnya;
   3) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, seperi pipanisasi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah dukungan bagi program lintas sektoral;
   4) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sanitasi permukiman, seperti gorong-gorong, selokan, parit dan fasilitas sanitasi lainnya di luar prasarana jalan;
   5) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan fasilitas jamban umum dan fasilitas MCK umum serta fasilitas lainnya;
   6) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa atau lingkungan permukiman seperti bak penampungan sampah, bank sampah dan lain sebagainya;

7) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sistem pembuangan air limbah seperti drainase dan air limbah rumah tangga; dan
8) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan taman ataupun taman bermain anak milik Desa.

g. Belanja untuk sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (*kode rekening 2.6*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pembuatan rambu-rambu di jalan milik Desa; dan
2) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital berupa pengadaan/pembangun *tower* untuk jaringan internet;

h. Belanja untuk sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (*kode rekening 2.7*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa.

i. Belanja untuk sub bidang Pariwisata (*kode rekening 2.8*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa seperti: pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;

j. Belanja untuk sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan (*kode rekening 3.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa.

k. Belanja untuk sub bidang Kepemudaan dan Olahraga (*kode rekening 3.3*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa, seperti lapangan sepakbola, tribun olahraga, lapangan bola voli dan sarana olahraga lainnya. Kegiatan ini dapat menggunakan sumber anggaran dari Dana Desa.

l. Belanja untuk sub bidang Kelautan dan Perikanan (*kode rekening 4.1*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
1) Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan karamba dan kolam perikanan darat milik Desa; dan
2) Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan pelabuhan perikanan sungai maupun pelabuhan kecil milik Desa.

m. Belanja untuk sub bidang Pertanian dan Peternakan (*kode rekening 4.2*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Peningkatan produksi tanaman pangan dalam bentuk pengadaan alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi dan jagung serta alat produksi pertanian lainnya;
   2) Peningkatan produksi peternakan dalam bentuk pengadaan alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, penetas telur maupun alat produksi peternakan lainnya; dan
   3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa, antara lain dalam bentuk pembangunan lumbung Desa maupun kegiatan lainnya.

n. Belanja untuk sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (*kode rekening 4.5*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini terdiri atas:
   1) Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
   2) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian.

o. Belanja untuk sub bidang Perdagangan dan Perindustrian (*kode rekening 4.7*). Alokasi belanja untuk sub bidang ini yakni pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pasar Desa maupun kios milik Desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Pengalokasian anggaran untuk belanja tak terduga ini paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
(2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
(3) berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Bagi Desa yang akan menganggarkan belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(1) paling banyak alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Desa.
(2) alokasi untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
(3) apabila dana sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak terpakai pada tahun anggaran berkenaan, akan menjadi SiLPA dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk bidang penganggaran yang sama; dan

(4) untuk pelaksanaan memperhatikan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Belanja sub Bidang Penanggulangan Bencana (*kode rekening 5.1*). Kegiatan pada sub bidang ini merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan non alam serta bencana sosial. **Ketentuan kriteria bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi:

1) bencana alam;
2) gempa bumi;
3) tsunami;
4) gunung meletus;
5) banjir;
6) kekeringan;
7) angin topan;
8) tanah longsor;
9) kebakaran; dan
10) angin puting beliung.

Ketentuan kriteria bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar yang meliputi:

1) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri.
2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
4) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang; dan
5) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran.

Sedangkan **ketentuan kriteria bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi;

1) konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
2) wabah penyakit; dan

3) serangan hama.

Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :

(1) kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
(2) pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi;
(3) penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
(4) penyediaan tempat pengungsian;
(5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
(6) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

b. Belanja sub Bidang Keadaan Darurat (*kode rekening 5.2*).

Kegiatan pada sub bidang ini merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tersebut antara lain berupa:

1) pendidikan;
2) kesehatan;
3) pekerjaan umum;
4) penataan ruang dan perumahan rakyat;
5) kawasan pemukiman; dan
6) ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

c. Belanja sub Bidang Keadaan Mendesak (*kode rekening 5.3*).

Kegiatan pada sub bidang ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan/atau pelayanan dasar. Memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025, maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan BLT Desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa pada sub bidang ini. BLT Desa

diberikan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

(1) kehilangan mata pencaharian;
(2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
(3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
(4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
(5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap KPM selama 12 (dua belas) bulan. Daftar KPM BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Sangadi atau Keputusan Sangadi, paling kurang memuat:

(a). nama dan alamat KPM;
(b). rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
(c). jumlah KPM.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. Penganggaraan SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
   b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

c. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
   1) Penjualan aset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
   2) Hasil penjualan kekayaan BUM Desa.

2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUM Desa dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dapat tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal yang dilakukan merupakan kekayaan Desa dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

      Sumber anggaran untuk penyertaan modal kepada BUM Desa maupun BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
      1) APB Desa setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
      2) Alokasi Khusus dari APB Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus;
      3) Alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan dengan ketentuan:
         a) Penyertaan modal awal bagi BUM Desa yang baru terbentuk:
            (1) adanya SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan berdasarkan potensi yang dimiliki; dan
            (2) adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi;
         b) Penyertaan modal tambahan bagi BUM Desa yang telah lama terbentuk:
            (1) usaha BUM Desa dari pengelolaan SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
            (2) laporan keuangan tidak defisit;
            (3) gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
            (4) proyeksi *break event point* (BEP) atau titik impas antara modal dan keuntungan 2 (dua) tahun atau sesuai perhitungan;
            (5) proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan; dan
            (6) tidak ada konflik kepentingan.

b. Pembentukan dana cadangan, dimana Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan yang harus dianggarkan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu memastikan kegiatan yang akan dianggarkan termuat dalam RPJM Desa dan RKP Desa tahun 2025. Selain itu, dalam penyusunan APB Desa tahun 2025 juga perlu memperhatikan program untuk pencegahan anak kerdil (*stunting*) berdasarkan hasil rembuk *stunting*.
2. Selain langkah sebagaimana poin (1), dilakukan juga pencermatan terhadap prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada awal pedoman ini.
3. Pemerintah Desa bersama dengan BPD dapat melakukan perubahan RKP Desa apabila terdapat program kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (2).
4. Berdasarkan RKP Desa tahun 2025 disusun rancangan rencana anggaran biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan. Untuk kegiatan teknik infrastruktur wajib terlebih dahulu menyusun RAB teknis yang disertai dengan gambar lokasi pekerjaan dan dokumentasi awal sebelum dimulainya pekerjaan.
5. Sekretaris Desa dalam menyusun satuan harga dalam RAB APB Desa menggunakan standar biaya barang dan jasa yang diatur melalui peraturan Bupati tentang standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 dan/atau harga pasar yang berlaku di Desa yang bersangkutan dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.
6. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan APB Desa tahun anggaran 2025 berdasarkan RAB masing-masing kegiatan kepada Sangadi.
7. Sangadi menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dengan terlebih dahulu melayangkan surat permohonan kepada BPD untuk meluangkan waktu membahas bersama rancangan APB Desa.
8. BPD terlebih dahulu membahas secara internal dokumen rancangan APB Desa yang diajukan oleh Sangadi.

9. BPD mengundang Sangadi untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Sangadi.
10. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Sangadi, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Langkah ini diikuti dengan penetapan Peraturan Sangadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
11. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada poin (10), maka Sangadi dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk:
    a. penghentian pembahasan; atau
    b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

    Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan tersebut dapat dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
12. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Sangadi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit :
    a. Surat pengantar;
    b. Rancangan Peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa;
    c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2025;
    d. Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa, jika tersedia;
    e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
    g. Berita Acara hasil Musyawarah BPD mengenai pembahasan rancangan APB Desa; dan
    h. Dokumentasi pelaksanaan Musyawarah BPD bersama Sangadi untuk membahas dan menetapkan APB Desa.
13. Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa, Sangadi wajib memperbaikinya.
14. Sangadi dapat mengundang BPD dalam proses perbaikan rancangan Peraturan Desa.

15. Setelah dilaksanakan perbaikan, rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan perbaikan.

Tahapan penyusunan, pembahasan, evaluasi oleh Camat dan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penyusunan RAB masing-masing kegiatan oleh kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA)	Oktober s.d Desember	
2.	sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa berdasarkan RAB masing-masing kegiatan	Oktober s.d Desember	
3.	sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepala Sangadi dalam bentuk rancangan peraturan Desa	Oktober s.d Desember	
4.	Sangadi menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2024 kepada BPD disertai dengan surat permohonan untuk meluangkan waktu membahas bersama rancangan peraturan Desa tentang APB Desa	Oktober s.d Desember	
5.	BPD membahas secara internal Rancangan APB Desa	Oktober s.d Desember	
6.	Sangadi dengan BPD membahas secara bersama dan menuangkan kesepakatan bersama dalam berita acara	Oktober s.d Desember	
7.	Sangadi menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa hasil kesepakatan bersama kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi	paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesepakatan bersama	
8.	Camat menyampaikan hasil evaluasi atas Rancangan Perdes tentang APB Desa kepada Sangadi	paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimannya dokumen rancangan Perdes tentang APB Desa	

9.	Sangadi menetapkan perdes tentang APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat	Oktober s.d Desember	
10.	Sangadi menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksanaan APB Desa.	Oktober s.d Desember	

16. Atas dasar kesepakatan bersama Sangadi dan BPD, Sangadi menyiapkan rancangan Peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Sangadi tersebut.
17. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran Pendapatan Desa, rincian anggaran Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa secara lengkap dalam struktur APB Desa.
18. Struktur APB Desa sebagaimana dimaksud pada poin (17) adalah sebagai berikut:
    a. Pendapatan Desa, terdiri dari:
        1) Pendapatan Asli Desa:
            a) hasil usaha;
            b) hasil aset;
            c) swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
            d) pendapatan asli Desa lain;
        2) Pendapatan transfer;
            a) dan Desa
            b) bagian dari hasil dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
            c) alokasi dana Desa;
            d) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
            e) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
        3) Pendapatan lain:
            a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
            b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
            c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
            d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaan berjalan;
            e) bunga bank; dan
            f) pendapatan lain Desa yang sah;

b. Belanja Desa, terdiri dari:
   1) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   2) pelaksanaan pembangunan Desa;
   3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
   4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   5) penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa;
c. Pembiayaan Desa, terdiri dari:
   1) Penerimaan pembiayaan; dan
   2) Pengeluaran pembiayaan.

19. Rincian Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud poin (17), terdiri atas :
   a. Pendapatan Asli Desa;
   b. Kelompok transfer yang terdiri atas:
      1) Dana Desa, yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
         a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
         b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
         c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa;
         d) program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
         e) kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
         f) operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa,

         sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
      2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang diprioritaskan untuk membiayai bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa serta bidang lainnya; dan
      3) ADD, yang diprioritaskan untuk membiayai:
         a) penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
         b) tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa;
         c) operasional Pemerintah Desa;
         d) tunjangan kedudukan dan operasional BPD;
         e) insentif RT;
         f) insentif pemuka agama; dan

g) kegiatan lain setelah kegiatan sebagaimana pada huruf a sampai huruf f teranggarkan.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan

5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

c. Pendapatan lain.

20. Honorarium tim pengelola kegiatan (TPK) diberikan 3% (tiga persen) untuk setiap kegiatan dan dianggarkan dalam Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan dengan satuan O/K. Jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, personil TPK terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota.
21. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang baik;
22. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2025, proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2025 dapat dilakukan saat penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama.
23. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
24. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2025, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa tahun 2025 dan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2025.

V. Hal khusus lainnya.

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari Desa, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Terkecuali untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk sumber anggaran dari Dana Desa, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
3. Ketentuan dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa, yakni sebagai berikut:
   a. diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
   b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
   c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
4. Program BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan menjadi prioritas untuk penggunaan Dana Desa.
5. Memastikan adanya kegiatan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*), antara lain:
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
   c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan;
      1) kesehatan ibu dan anak;
      2) konseling gizi;
      3) air bersih dan sanitasi;
      4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);

6) upaya pencegahan perkawinan anak;

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;

8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.

6. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
7. Untuk honor narasumber pada pelaksanaan peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam untuk setiap orang. Penetapan narasumber dilakukan melalui keputusan Sangadi.
8. Untuk honor panitia pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Desa, terdiri atas :
   a. Ketua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
   b. Sekretaris sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
   c. Anggota Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

   Penetapan susunan panitia ditetapkan melalui keputusan Sangadi.
9. Untuk uang saku bagi peserta peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Desa diberikan paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap orang. Dalam penanggaran, penempatan untuk belanja kegiatan ini menggunakan kode rekening 5.2.2.08 dengan uraian Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis.
10. Proses pembayaran oleh Bendahara Desa untuk Belanja Desa diupayakan dilakukan melalui transaksi non tunai atau transaksi antar rekening bank sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa.
11. Rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025 agar berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

12. Dalam menyusun APB Desa sekretaris Desa bersama dengan PPKD menyusun RAB melalui lembaran kerja dalam bentuk **Microsoft Exel**, sebelum menginput ke dalam apikasi *siskeudes*.
13. Untuk kegiatan yang pengalokasiannya Belanja Modal yang berkaitan dengan infrastruktur maka Desa mengalokasikan **Belanja Modal Administrasi Kegiatan** untuk belanja antara ATK, meterai, penggandaan dan belanja administrasi lain yang mendukung kegiatan tersebut. Juga belanja untuk pembuatan desain teknis untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.
14. Dalam hal terdapat perbedaan penempatan bidang kegiatan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Desa melakukan penyesuaian. Untuk penamaan dan uraian kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, sedangkan penempatan kegiatan terkait dengan kode akun/kode rekening penganggaran menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
15. Daftar kode rekening
    a. Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan *kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi* pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01,02,05 dan 06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, *dll*)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	*Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW*
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasionla Pemerintahan Desa*

1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-91	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-*obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan* Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa

2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah
2	3	90-91	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., *diluar prasarana jalan*)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah *Rumah Tangga*)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke* Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **

2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman
2	4	91	Pengadaan Gerobak/Kendaraan Pengangkut Sampah
2	4	92	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
2	4	93	Pembangunan Jambanisasi
2	4	94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Air Milik Desa
2	4	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90	Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan Sungai/Talud
2	5	91	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan
2	5	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan *Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll*)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana *Transportasi Desa***
2	6	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa*
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata*

3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3	4	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90	Pembenihan Ikan Air Tawar
4	1	91	Pelatihan Pembenihan Ikan Air Tawar
4	1	92	Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4	1	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Pembangunan Gedung Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)
4	2	91	Pembangunan Tempat Pengeringan/Lantai Jemur Hasil Pertanian
4	2	92	Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan/Sarana dan Prasarana
4	2	93	Pembenihan Tanaman Pangan
4	2	94	Bantuan Pertanian/Perkebunan (Pupuk, Obat-obatan, Pestisida, dll)
4	2	95	Pengadaan Bibit/Induk Ternak dan Pengadaan Pakan Ternak
4	2	96	Penyuluhan Bagi Petani dan Peternak
4	2	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga *
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa* **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	Lain –lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan *darurat dan mendesak:*
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = penambahan kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten.

** = untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Desa, misalnya: pembangunan, atau rehabilitasi, atau peningkatan, atau pengerasan.

b. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan

5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Desa
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)

5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt.KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA